

Penguatan Hubungan Indonesia dan Palestina dalam Perspektif Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Siyasah Dauliyah

Mey Adriesti¹, Frenki², Fathul Mu'in³

¹²³*Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*

Email: meyadiesti05@gmail.com, frenki@radenintan.ac.id ,

fathulmuin@radenintan.ac.id

Abstract:

This study aims to analyze the relationship between Indonesia and Palestine from the perspective of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) and Siyasah Dauliyah. The Preamble to the 1945 Constitution emphasizes that colonialism must be abolished because it is contrary to the values of humanity and justice. From the perspective of Siyasah Dauliyah (Islamic foreign policy), Indonesia's stance reflects its moral and political obligation to defend oppressed nations. In addition, Indonesia also has an obligation to participate in creating world order based on independence, lasting peace, and social justice. Therefore, Indonesia's support for Palestine can be understood as a form of implementing the constitutional mandate as well as part of Indonesia's foreign policy that consistently rejects all forms of colonialism. The method used in this study is qualitative with a content analysis approach or library research. The data was obtained from the 1945 Constitution, government policies, diplomatic documents, and relevant literature on Indonesia-Palestine relations. The results of the study show that Indonesia's support for Palestine is manifested in various forms, such as recognition of Palestine as an independent state, diplomatic efforts in international forums, and the provision of humanitarian aid. This confirms that Indonesia's support for Palestine is not merely a diplomatic interest, but also a manifestation of national identity and fundamental principles of the state.

Keywords: *Indonesia, Palestine, International Relations, Preamble to the 1945 Constitution*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Hubungan Indonesia dan Palestina Perspektif Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) dan Siyasah Dauliyah. Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam perspektif Siyasah Dauliyah (politik luar negeri Islam), sikap Indonesia Mencerminkan kewajiban moral dan politik dalam membela bangsa yang tertindas. Selain itu, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dukungan Indonesia terhadap Palestina dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi sekaligus bagian dari politik luar negeri Indonesia yang konsisten menolak segala bentuk penjajahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan konten analisis atau penelitian pustaka (Library Research) data diperoleh dari sumber teks UUD1945, kebijakan pemerintah, dokumen hubungan diplomatik, serta literatur yang relevan tentang hubungan Indonesia dan Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka, upaya diplomasi diforum Internasional, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan sekedar kepentingan diplomatik, tetapi juga perwujudan identitas nasional dan prinsip dasar negara.

Kata Kunci: *Indonesia, Palestina, Hubungan Internasional, Pembukaan UUD 1945*

Pendahuluan

Hubungan antara negara-negara dalam era kontemporer tidak lagi semata-mata soal kepentingan geografis atau ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan norma, etika, dan kewajiban moral antar bangsa (Hisyam & Pamungkas, 2016). Salah satu dimensi penting yang muncul adalah tanggung jawab untuk melindungi dan mendukung bangsa yang mengalami penjajahan atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks global, konflik Palestina-Israel terus menjadi isu kemanusiaan dan politik internasional yang memicu perhatian luas. Di sisi lain, negara-negara muslim dan negara dengan sejarah kolonial merasa memiliki kedekatan sejarah dan moral terhadap persoalan Palestina. Indonesia, (Wati & Burdah, 2024) sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dan dengan sejarah kolonialisme, memiliki posisi unik dalam dinamika ini.

Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah menjadikan perjuangan nasional bukan hanya internal tetapi juga sebagai solidaritas terhadap bangsa lain yang terjajah. Prinsip kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan penolakan terhadap penjajahan menjadi bagian dari semangat kemerdekaan Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), termuat frasa "*penjajahan di atas dunia harus dihapuskan*" yang menegaskan posisi ideologis negara terhadap penjajahan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap bangsa Palestina bukanlah kebetulan atau semata-politik luar negeri praktis, tetapi memiliki akar konstitusional dan nilai moral yang dalam.

Namun demikian, meskipun dukungan normatif dan retorik Indonesia terhadap Palestina sudah sangat jelas, implementasi dukungan tersebut dalam kebijakan luar negeri kerap menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya diplomatik, kebutuhan menyeimbangkan hubungan internasional yang kompleks, serta tekanan geopolitik sering kali membuat diplomasi Indonesia terhadap Palestina tidak sepenuhnya optimal. Selain itu, terdapat pertanyaan apakah posisi konstitusional seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 bisa dijadikan landasan praktis yang konsisten dalam berbagai kondisi internasional.

Di lain pihak, konsep siyasah dauliyah dalam Islam menawarkan kerangka teoretis dan normatif yang dapat memperkaya analisis mengenai bagaimana negara muslim dapat berperan aktif dalam hubungan internasional. Siyasah dauliyah, yang membahas hubungan antarnegara, politik luar negeri dalam koridor hukum Islam, diplomasi, serta keadilan internasional, menjadi sangat relevan dalam konteks ini.

Kemudian kondisi konflik di Palestina, terutama dampak kemanusiaan yang meningkat, operasi militer, pemukiman ilegal, pengusiran warga sipil, serta krisis pengungsi, membuat dukungan luar negeri bukan hanya masalah politik simbolik, melainkan menjadi urgensi moral dan kemanusiaan. Sementara itu, tekanan internasional dan dinamika geopolitik juga membuat posisi Indonesia semakin kompleks. Di satu sisi, Indonesia memiliki komitmen terhadap hukum internasional dan nilai kemerdekaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam UUD 1945 alinea keempat. Di sisi lain, praktik hubungan luar negeri kadang terdesak oleh faktor ekonomi, kepentingan strategis regional, atau kebutuhan mempertahankan hubungan dengan negara-negara lain yang memiliki orientasi politik berbeda. Ini menggambarkan tantangan bagi negara seperti Indonesia yang ingin menjaga integritas nilai konstitusional tanpa mengorbankan kepentingan praktis.

Jika kita lihat dalam Fiqh siyasah dauliyah sendiri memiliki sumber normative yang kuat dalam teks Islam klasik dan modern, termasuk Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran ulama kontemporer. Konsep seperti *al-adl* (keadilan), *ukhuwah*, larangan *al-zhulm*, serta masalah menjadi prinsip utama dalam diplomasi Islam (Priyanto dkk., 2024). Dalam banyak literatur, siyasah dauliyah dikaitkan dengan konsep diplomasi sebagai bentuk kewajiban moral untuk memperjuangkan keadilan internasional. Sebelumnya juga telah ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain oleh. Pertama, Oleh (Irwansyah, 2024) yang membahas mengenai diplomasi politik indonesia dengan negara lain dalam pandangan siyasah dauliyah. Kedua, Oleh (Susanto, 2021) yang membahas mengenai kedudukan dan fungsi pembukaan UUD dalam membaca tren global. Ketiga, oleh (Ikram dkk., 2025) Pidato Presiden Indonesia Ke -8 dalam acara KTT di akiro tahun 2024 dalam mendukung kemerdekaan palestina.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan kunci: bagaimana norma normatif dalam Pembukaan UUD 1945 dan prinsip-prinsip siyasah dauliyah dapat dipadukan untuk menghasilkan model penguatan hubungan Indonesia-Palestina yang efektif dan konsisten? Pertanyaan ini menyiratkan penelitian normatif-kritis yang mengkaji teks, doktrin hukum, kasus diplomatik, serta perbandingan teori dan praktek. Penelitian difokuskan pada aspek konstitusi dan hukum Islam sebagai basis normative, demi menghasilkan rekomendasi kebijakan luar negeri yang memiliki kekuatan hukum dan moral, serta relevansi praktis di era konflik dan tantangan global saat ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, (Soekanto, 1981) yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang bersifat konseptual (Marzuki, 2017). Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar dalam menentukan arah politik luar negeri Indonesia serta relevansinya dengan prinsip *siyasah dauliyah*. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahan hukum sekunder meliputi laporan penelitian, jurnal tesis disertasi dan artikel ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum (Muhaimin, 2020). Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif analitis dan akan dianalisis melalui perspektif *siyasah dauliyah*.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari perspektif hukum nasional maupun prinsip hukum internasional. Salah satu landasan utama yang bersifat fundamental adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mengandung mandat moral dan konstitusional bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Analisis ini juga diperkaya dengan perspektif *siyasah dauliyah*, yang memandang hubungan antarnegara dalam bingkai keadilan, perdamaian, dan solidaritas umat manusia.

Pembahasan pada bagian ini dimulai dengan analisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*), kemudian dilanjutkan dengan penafsiran terhadap alinea pertama dan keempat yang relevan dengan isu kemerdekaan Palestina, serta diakhiri dengan uraian mengenai implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap politik luar negeri Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini tidak hanya menggambarkan hubungan diplomatik Indonesia-Palestina dalam kerangka politis, tetapi juga dalam konteks kewajiban konstitusional dan prinsip hukum Islam yang selaras dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

A. Mandat Pembukaan UUD 1945 terhadap Dukungan Indonesia untuk Palestina

Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Menurut teori hierarki norma Hans Kelsen, setiap sistem hukum memiliki norma tertinggi yang menjadi sumber legitimasi bagi norma-norma di bawahnya. Dalam konteks Indonesia, Pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai *grundnorm* atau norma dasar yang memberikan landasan filosofis, yuridis, dan politis bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan penyelenggaraan negara (Sihite dkk., 2025). Kedudukan ini menjadikan setiap kebijakan negara, termasuk politik luar negeri, harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 (Priyanto & Arif, 2025). Dengan demikian, dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan sekadar kebijakan politik situasional, tetapi merupakan perwujudan dari amanat konstitusi yang bersifat mengikat. Hal ini sejalan dengan pendapat Asshiddiqie yang menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan "ruh konstitusi" yang menjadi pedoman tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara (Asshiddiqie, 2017).

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "*kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*" Kalimat ini memiliki makna yang sangat mendalam, terutama dalam konteks perjuangan bangsa Palestina yang hingga kini masih mengalami penjajahan oleh Israel. Pernyataan ini bukan hanya bersifat deklaratif, tetapi juga normatif, sehingga menimbulkan kewajiban moral dan konstitusional bagi Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan (Merukh, 2025). Dengan kata lain, dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan implementasi nyata dari komitmen konstitusional untuk mewujudkan dunia yang bebas dari kolonialisme dan penindasan.

Selain itu, alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk "*ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*" Rumusan ini memberikan arah yang jelas bagi politik luar negeri Indonesia untuk selalu berpihak pada prinsip keadilan dan perdamaian. Dalam konteks konflik Palestina, tujuan ini menuntut Indonesia untuk aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak bangsa Palestina melalui forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) (Akbar & Iskandar, 2025). Indonesia sebagai negara yang berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas-aktif memiliki tanggung jawab konstitusional untuk tidak hanya menjaga kepentingan

nasional, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina juga memiliki dimensi hukum yang kuat. Dalam perspektif hukum internasional, tindakan Israel yang menduduki wilayah Palestina telah melanggar berbagai resolusi PBB serta prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 (Pramono & Supartono, 2022). Oleh karena itu, sikap Indonesia yang menentang pendudukan tersebut sejalan dengan kewajiban negara untuk menghormati dan menegakkan hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan Indonesia bukan hanya bersifat politis, tetapi juga legal. Ketika Indonesia secara konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina di forum internasional, hal tersebut merupakan implementasi langsung dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sekaligus pemenuhan tanggung jawab sebagai anggota komunitas internasional.

Lebih jauh, praktik diplomasi Indonesia terhadap Palestina dapat dilihat melalui berbagai langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah. Misalnya, Indonesia secara aktif mendukung berbagai resolusi PBB yang menegaskan hak bangsa Palestina untuk merdeka, serta menentang pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Selain itu, Indonesia juga memainkan peran penting dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai wadah solidaritas negara-negara Muslim untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2016, Indonesia menjadi tuan rumah dan berhasil menggalang dukungan internasional untuk Palestina. Dukungan ini merupakan wujud nyata dari politik luar negeri bebas-aktif yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan global.

Namun, dalam perspektif kritis, meskipun dukungan Indonesia terhadap Palestina sudah berlangsung lama, terdapat tantangan yang signifikan dalam mengimplementasikan nilai-nilai konstitusional tersebut. Tantangan ini antara lain muncul dari dinamika politik internasional yang sering kali dipengaruhi oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan sekutunya yang mendukung Israel. Selain itu, posisi Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel menimbulkan keterbatasan dalam menjalin komunikasi langsung terkait isu perdamaian. Hal ini memerlukan strategi diplomasi yang lebih kreatif dan efektif agar dukungan Indonesia tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menghasilkan dampak yang nyata bagi perjuangan rakyat Palestina (Syarif, 2020).

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai konstitusional dan prinsip-prinsip hukum internasional, Indonesia dapat memainkan peran sebagai *norm entrepreneur* dalam isu Palestina. Artinya, Indonesia tidak hanya mengikuti arus diplomasi internasional, tetapi juga berupaya membentuk norma baru yang mendukung kemerdekaan Palestina melalui berbagai forum multilateral. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *siyasah dauliyah* dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya solidaritas antarnegara Muslim dalam memperjuangkan keadilan dan menghapuskan penjajahan. Dalam konteks ini, dukungan Indonesia terhadap Palestina dapat dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab moral dan spiritual yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan ajaran Islam.

B. Analisis Siyasah Dauliyah terhadap Diplomasi Indonesia-Palestina

Siyasah dauliyah merupakan salah satu cabang dari *siyasah syar'iyah* yang membahas tentang hubungan antarnegara dalam perspektif hukum Islam. Secara etimologis, kata *siyasah* berarti pengaturan atau pengelolaan, sedangkan *dauliyah* berasal dari kata *daulah* yang berarti negara atau kekuasaan (Muhammad Iqbal, 2014). Dengan demikian, *siyasah dauliyah* dapat dipahami sebagai kebijakan dan strategi negara dalam mengelola hubungan luar negeri, baik dengan negara Muslim maupun non-Muslim, untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat. Dalam literatur klasik, para ulama seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa *siyasah dauliyah* merupakan instrumen penting untuk menjaga keamanan, memperluas dakwah, serta memperkuat solidaritas umat Islam di tengah tatanan global yang penuh tantangan (Mawardi, 2020). Konsep ini juga berkembang seiring dengan dinamika geopolitik dunia modern, sehingga *siyasah dauliyah* tidak hanya berbicara tentang peperangan dan perdamaian, tetapi juga mencakup diplomasi, kerjasama internasional, dan advokasi kemanusiaan (Syamsuar dkk., 2024).

Al-Qur'an memberikan landasan normatif yang kuat bagi konsep *siyasah dauliyah*, khususnya dalam konteks hubungan antarbangsa. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat: 13

﴿۱۳﴾ خَيْرٌ عَلَيْهِمُ اللَّهُ إِنْ أَنْفَلْتُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنْ لِنَعَارِ فُؤَا وَفَبَابِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنٰكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِنٰكُمْ إِنَّا النَّاسُ بِآيٰهَا

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Ayat ini menunjukkan prinsip dasar hubungan internasional dalam Islam, yaitu membangun kerjasama dan saling memahami antar negara untuk mencapai perdamaian global. Selain itu Allah juga berfirman dalam QS. Al-Maidah: 8

وَاتَّقُوا لِلنَّفْسِ أَقْرَبُ هُوَ إِعْدِلُوا تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَى قَوْمٍ سَنَانُ يَجْرَمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini juga memberikan pedoman moral dalam hubungan internasional dengan menekankan larangan berbuat zalim dan perintah untuk menegakkan keadilan, meskipun terhadap pihak yang dianggap sebagai lawan. Ayat ini relevan dalam konteks diplomasi Indonesia yang selalu mengedepankan prinsip keadilan dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang penindasan yang dilakukan Israel. Prinsip ini juga sejalan dengan nilai universal yang diakui dalam hukum internasional, seperti yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam siyash dauliyah, terdapat sejumlah prinsip utama yang menjadi fondasi politik luar negeri dalam perspektif Islam. Salah satunya adalah larangan *al-zulm* atau penindasan, yang berarti setiap bentuk penjajahan, eksploitasi, dan kekerasan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks Palestina, pendudukan yang dilakukan Israel jelas merupakan bentuk *zulm* yang harus ditentang oleh negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Prinsip kedua adalah *maslahah mursalah*, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash syar’i (Dzajuli, 2003). Prinsip ini memberikan fleksibilitas bagi negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang adaptif terhadap tantangan global, seperti keterlibatan Indonesia dalam forum internasional untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina. Prinsip ketiga adalah solidaritas umat atau *ukhuwah islamiyah*, yang menekankan pentingnya persatuan di antara negara-negara Muslim dalam menghadapi tantangan global.

Konsep ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga politis, karena negara-negara Muslim memiliki tanggung jawab kolektif untuk saling mendukung dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan (Zuhraini dkk., 2023). Dalam konteks ini, dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya didorong oleh pertimbangan politik, tetapi juga oleh panggilan moral dan spiritual sebagai bagian dari komunitas Muslim global. Solidaritas ini diwujudkan melalui keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan keterlibatannya dalam berbagai forum internasional yang membahas isu Palestina.

Relevansi siyasah dauliyah dalam hubungan Indonesia-Palestina terlihat jelas ketika dianalisis dari perspektif tanggung jawab moral dan historis. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki posisi strategis untuk memimpin upaya solidaritas global dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap Palestina, baik melalui pengakuan diplomatik maupun dukungan aktif dalam forum internasional. Hal ini sejalan dengan semangat siyasah dauliyah yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hubungan antarnegara. Dengan demikian, sikap Indonesia terhadap Palestina bukan hanya didorong oleh faktor politik praktis, tetapi juga oleh prinsip-prinsip ideologis yang bersumber dari ajaran Islam dan nilai-nilai konstitusional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks kontemporer, siyasah dauliyah juga menuntut negara-negara Muslim untuk mengembangkan diplomasi yang lebih kreatif dan efektif. Hal ini penting mengingat tantangan yang dihadapi Palestina semakin kompleks, terutama dengan adanya dukungan dari kekuatan besar dunia terhadap Israel. Indonesia dapat memainkan peran sebagai *norm entrepreneur*, yaitu negara yang mempromosikan norma baru dalam hubungan internasional, seperti pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina dan perlindungan hak asasi manusia. Peran ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah, di mana Indonesia dapat mengambil kebijakan yang paling bermanfaat bagi umat dan dunia internasional. Strategi ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia di tingkat global sebagai negara yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan perdamaian.

Kendatipun demikian, penerapan siyasah dauliyah dalam diplomasi Indonesia tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakmampuan negara-negara Muslim untuk bersatu dalam memperjuangkan isu Palestina. Perbedaan kepentingan politik dan ekonomi sering kali melemahkan posisi negosiasi negara-negara OKI di forum internasional. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan pengaruh diplomatik Indonesia juga menjadi

kendala dalam menghadapi kekuatan besar seperti Amerika Serikat yang memiliki pengaruh signifikan dalam konflik Palestina-Israel. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun koalisi strategis dengan negara-negara lain yang memiliki visi dan misi serupa dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siyasah dauliyah memberikan kerangka konseptual yang kuat bagi diplomasi Indonesia dalam mendukung Palestina. Prinsip-prinsip seperti larangan penindasan, masalah mursalah, dan solidaritas umat menjadi landasan moral dan spiritual yang memperkuat kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam konteks ini, dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya bersifat politis, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan Islam (Priyanto dkk., 2025). Dengan mengintegrasikan perspektif siyasah dauliyah dan nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia dapat terus memperkuat perannya sebagai pelopor dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai.

C. Model Penguatan Hubungan Indonesia-Palestina: Integrasi UUD 1945 dan Siyasah Dauliyah

Hubungan diplomatik Indonesia dan Palestina telah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (Santoso dkk., 2021). Namun hingga saat ini diplomasi Indonesia masih dinilai bersifat simbolik dan reaktif. Diplomasi simbolik terlihat dari berbagai pernyataan dukungan yang sering diutarakan pemerintah Indonesia dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Organisasi Kerjasama Islam (OKI), namun belum diikuti dengan langkah konkret yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap Indonesia yang konsisten menolak penjajahan dan mendukung Palestina sering kali hanya berhenti pada level retorika politik, misalnya melalui pidato Presiden atau resolusi yang tidak mengikat. Hal ini menyebabkan diplomasi Indonesia terkesan reaktif, yakni hanya merespons ketika terjadi eskalasi konflik seperti serangan militer Israel terhadap Jalur Gaza, tetapi tidak memiliki strategi jangka panjang yang terstruktur.

Kelemahan lainnya terletak pada keterbatasan instrumen hukum yang jelas dalam hubungan Indonesia-Palestina. Hingga kini, Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral strategis yang secara komprehensif mengatur aspek-aspek kerjasama, seperti dukungan politik, bantuan kemanusiaan, serta kerjasama ekonomi dan pendidikan. Hal ini berbanding

terbalik dengan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah yang sudah diikat melalui berbagai perjanjian internasional. Ketiadaan instrumen hukum ini mengakibatkan diplomasi Indonesia terhadap Palestina kurang memiliki dasar yang kuat dan rentan dipengaruhi dinamika politik global. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan luar negeri yang tidak hanya berdasarkan pada sikap moral, tetapi juga memiliki pijakan hukum yang kokoh.

Untuk memperkuat hubungan Indonesia-Palestina, diperlukan strategi diplomasi yang terencana dan berjenjang. Dalam jangka pendek, Indonesia dapat meningkatkan bantuan kemanusiaan secara sistematis melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Lembaga Dana dan Amal seperti Baznas dan LazisNU. Bantuan ini tidak hanya berupa logistik, tetapi juga dukungan medis, pendidikan, dan perlindungan terhadap pengungsi Palestina. Selain itu, diplomasi publik perlu ditingkatkan melalui kampanye internasional yang menyoroti krisis kemanusiaan di Palestina. Diplomasi publik ini bertujuan membangun kesadaran global serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan keadilan.

Dalam jangka menengah, Indonesia harus memperkuat perannya di forum internasional seperti OKI dan PBB. Peran ini dapat diwujudkan dengan mendorong lahirnya resolusi yang lebih tegas terhadap Israel, termasuk sanksi internasional atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan. Selain itu, Indonesia dapat memimpin koalisi negara-negara Muslim untuk memberikan tekanan diplomatik kolektif kepada negara-negara yang mendukung Israel. Strategi ini sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam siyasah dauliyah, di mana kebijakan diambil untuk kepentingan yang lebih luas, yakni melindungi umat manusia dari penindasan.

Dalam jangka panjang, Indonesia dapat menginisiasi perjanjian bilateral strategis dengan Palestina yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan pendidikan. Perjanjian ini dapat menjadi instrumen hukum yang jelas dan mengikat, sehingga hubungan kedua negara tidak hanya bersifat simbolik. Sebagai contoh, Indonesia dapat memberikan dukungan teknis dalam pembangunan infrastruktur di Palestina atau kerjasama dalam bidang pendidikan, seperti beasiswa khusus bagi mahasiswa Palestina di universitas-universitas Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dapat menginisiasi mekanisme dialog reguler antara pemerintah kedua negara untuk membahas isu-isu strategis. Dengan adanya perjanjian ini, dukungan Indonesia terhadap Palestina akan lebih terstruktur dan memiliki dampak jangka panjang yang nyata.

Model integratif antara UUD 1945 dan siyasah dauliyah menjadi kunci dalam merumuskan strategi diplomasi Indonesia terhadap Palestina. UUD 1945, khususnya dalam alinea pertama dan keempat Pembukaan, memberikan dasar konstitusional bagi politik luar negeri Indonesia yang menentang penjajahan dan mendukung kemerdekaan. Pernyataan bahwa "kemerdekaan adalah hak segala bangsa" menegaskan bahwa sikap Indonesia dalam mendukung Palestina bukan hanya pilihan politik, tetapi juga amanat konstitusional yang bersifat mengikat. Di sisi lain, siyasah dauliyah memberikan perspektif normatif yang bersumber dari ajaran Islam, seperti larangan *al-zulm* (penindasan) dan kewajiban solidaritas umat (*ukhuwah islamiyah*). Integrasi kedua perspektif ini menciptakan kerangka konseptual yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga moral dan spiritual.

Kerangka konseptual tersebut dapat digambarkan sebagai sinergi antara prinsip-prinsip UUD 1945 dan siyasah dauliyah dalam mendukung diplomasi Indonesia terhadap Palestina. UUD 1945 memberikan legitimasi hukum, sedangkan siyasah dauliyah memperkuat aspek etis dan spiritual. Dalam praktiknya, kebijakan luar negeri yang dihasilkan harus memenuhi tiga kriteria utama: pertama, memiliki landasan hukum yang jelas sesuai dengan konstitusi dan hukum internasional; kedua, berorientasi pada kemaslahatan umat dan perlindungan hak asasi manusia; ketiga, memperkuat solidaritas global melalui kerjasama internasional. Dengan model ini, diplomasi Indonesia tidak hanya akan bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan transformatif.

Sebagai contoh penerapan model integratif ini, Indonesia dapat memimpin inisiatif global untuk mendorong pengakuan Palestina sebagai negara merdeka di PBB. Langkah ini tidak hanya sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi juga merupakan wujud nyata dari prinsip siyasah dauliyah yang menekankan pentingnya keadilan dan penghapusan penindasan. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan diplomasi digital untuk menyebarluaskan narasi tentang Palestina, sehingga opini publik global dapat diarahkan untuk memberikan tekanan kepada negara-negara yang mendukung Israel.

Namun, penerapan model integratif ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah Indonesia serta dukungan dari masyarakat sipil. Pemerintah harus mampu mengintegrasikan kebijakan luar negeri dengan kebijakan domestik, misalnya melalui penguatan pendidikan tentang isu Palestina dan pemberdayaan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat kapasitas diplomatiknya melalui pelatihan bagi diplomat dan pengembangan think tank yang fokus

pada isu Timur Tengah. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memposisikan dirinya sebagai aktor utama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di tingkat global.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penguatan hubungan Indonesia-Palestina memerlukan pendekatan yang integratif antara nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip *siyasah dauliyah* (Caniago dkk., 2025).f. Strategi ini tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia di mata internasional, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perjuangan rakyat Palestina. Dengan demikian, Indonesia dapat menjalankan peran sebagai pelopor perdamaian dunia sekaligus sebagai negara yang konsisten memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan ajaran Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina memiliki landasan yang kuat baik secara konstitusional maupun normatif-religius, di mana Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea pertama dan keempat, memandatkan kewajiban negara untuk menentang segala bentuk penjajahan dan mewujudkan ketertiban dunia. Perspektif *siyasah dauliyah* memperkuat legitimasi tersebut melalui prinsip larangan *al-zulm* (penindasan), *masalah mursalah*, dan solidaritas umat (*ukhuwah islamiyah*), sehingga diplomasi Indonesia memiliki dimensi moral dan spiritual yang lebih luas. Temuan penting menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia selama ini cenderung bersifat simbolik dan reaktif, sehingga diperlukan model integratif yang menggabungkan landasan UUD 1945 dan *siyasah dauliyah* untuk membentuk strategi diplomasi yang proaktif dan berkesinambungan. Implikasi penelitian ini mendorong perubahan paradigma politik luar negeri Indonesia menuju diplomasi konstitusional yang berbasis nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Akbar, B. W., & Iskandar, W. N. R. (2025). Dinamika Peran Indonesia Dalam Pusaran Konflik Palestina-Israel. *JOSH: Journal of Sharia*, 4(01), 78–94. <https://doi.org/10.55352/josh.v4i01.2186>
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*.
- Caniago, S., Yaswirman, Y., Efrinaldi, E., Warman, A. B., & Efendi, R. (2025). Dynamizing Contemporary Ijtihad: Inclusivity and the Positivization of Islamic Law in Indonesia's

- National Legal System. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 121–129.
<https://doi.org/10.24042/6rvr2d48>
- Dzajuli. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Prenadamedia Group.
- Hisyam, M., & Pamungkas, C. (2016). *Indonesia, Globalisasi, dan Global Village*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ikram, A. D., Fautanu, I., & Rizal, L. F. (2025). Relevansi Pidato Presiden pada KTT D-8 terhadap Diplomasi Indonesia dengan Palestina Perspektif Siyasah Dauliyah. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 5(1), 384–405.
<https://doi.org/10.14421/mq7vf382>
- Irwansyah. (2024). Syiasyah Dauliyah Dalam Konteks Indonesia. *JURNAL CERDAS HUKUM*, 3(1), 162–172. <https://institutabdullahsaid.ac.id/e-journal/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/338>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mawardi, I. A. (2020). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah.
- Merukh, A. N. F. (2025). Eksistensi Indonesia Di Dalam Konflik Palestina Dan Israel. *Journal Of Business Law Research*, 1(2), 188–203.
<https://jurnalazislamadjido.ac.id/index.php/JBLR/article/view/175>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad Iqbal. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Pramono, B., & Supartono. (2022). *Hukum Humaniter*. Scopindo Media Pustaka.
- Priyanto, A., Alamsyah, M. S., & Al Arif, M. Y. (2024). The Effectiveness of Implementing a Closed-list Proportional System in Selecting Legislative Members from the Perspective of Islamic Law. *KnE Social Sciences*, 433–444.
<https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/download/15001/23993>
- Priyanto, A., & Arif, M. Y. A. (2025). Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024. *Jurnal Ius Constituendum*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10968>
- Priyanto, A., Arif, M. Y. A., Faizal, L., & Sofiana, A. (2025). Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah

- Dusturiyah. *Mimbar Keadilan*, 18(1), Article 1.
<https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648>
- Santoso, R., A. H. S., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Sihite, S. R., Suat, M. S., Rahayu, K., Irawan, A. D., Hazmi, R. M., Pratiwi, L. Y. E., Sodikin, S., Dyastuti, R. M., Solikhah, S., Yustitianiingtyas, L., Indrayati, R., & Ana, I. bagus O. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Susanto, M. (2021). Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 184–203. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.739>
- Syamsuar, Rizki, D., & Zikriati. (2024). Enforcement of Human Rights According to Nurcholish Madjid: Fiqh Siyasah Dauliyah Perspective. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 14(1), 27–60. <https://doi.org/10.15642/ad.2024.14.1.25-57>
- Syarif, R. P. (2020). A Proposal For Un Reform And The Role Of Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Law*, 4(1), 15–30. <https://doi.org/10.23920/pjil.v4i1.340>
- Wati, E. S., & Burdah, I. (2024). Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 8(2), 19–33. <https://doi.org/10.22303/pir.v8i2.15>
- Zuhraeni, Z., Zaelani, A. Q., & Mu'in, F. (2023). Dynamics of Dismissal of Regional Heads in Lampung Province Perspective of Law and Fiqh Siyasah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(2), 202–210. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2443>